

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah bagi Orang Madura merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Tanah disamping memiliki arti ekonomis, juga memiliki arti kultural sebagai tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial-budaya masyarakat setempat sehingga persoalan tanah tidak cukup diapresiasi dari sudut ekonomis. Bagi Masyarakat Madura, tanah menjadi bagian harga diri dan terkait dengan kosmologi (Subahianto, dkk, 2004 : 113-114). Tanah atau lahan merupakan tempat berkumpulnya hampir seluruh aktivitas manusia. Diatas tanah pula manusia mencari nafkah, membangun, bercocok tanam, bertempat tinggal, dan berintegrasi dengan sesama. Maka dari itulah tanah merupakan aspek terpenting dalam tumpuan aktivitas manusia, disamping sebagai pijakan segala aktivitas manusia, tanah juga merupakan aset paling berharga dalam berinvestasi, apa lagi jika tanah tersebut dinilai strategis dan subur, membuat nilai tanah semakin tinggi. Jika dinilai dari sisi ekonomis, tanah merupakan aset yang sangat berharga, namun jika dinilai dari sisi budaya, makna dari sekapling tanah dapat mempunyai arti banyak. Disamping sebagai faktor produksi yang berguna sebagai sumber nafkah, tanah juga memegang peranan penting sebagai sumber kekuasaan, jaminan keamanan, dan tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial budaya. Tanah juga dinilai sangat berharga bagi keluarga yang menilai tanah bukan hanya dari sisi ekonomis, melainkan dari sisi kehormatan dalam menjaga warisan, amanah, dan peninggalan dari orang tua yang sudah sepantasnya untuk dipertahankan keberadaannya.

Tanah juga sama seperti aset produksi lainnya, yaitu mempunyai nilai jual yang bergantung pada kualitasnya, seperti letaknya yang strategis atau kualitas produktivitas tanah dalam hasil-hasil pertanian. Pada awalnya masyarakat tidak begitu memedulikan keberadaan tanahnya, namun sejak terjadinya perubahan-perubahan terhadap nilai tanah itu sendiri maka masyarakat tersebut akan mengubah

cara pandangnya terhadap tanah. Bahkan tak jarang yang sebelumnya antar warga atau keluarga tidak terdapat persengketaan hak atas tanah namun kini mereka berbondong-bondong untuk bersaing memperoleh hak atas tanah dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Agar mendapatkan apa yang di inginkan harus ada upaya berpayah-payah berjuang guna meraih sesuatu (yang mungkin tak seberapa) dalam perjalanan hidup yang penuh dengan hambatan dan disertai dengan harapan masa depan yang belum tentu menjanjikan (Rifai, 2007 :443).

Melihat perubahan nilai-nilai kearifan budaya yang terjadi sekarang terhadap makna tanah warisan disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap tanah yang dinilai sebagai barang yang sangat berharga. Seperti contoh kasus yang di muat dalam berita online SUARA INDONESIA NEWS yang berjudul Sengketa Tanah Kembali Terjadi Di Pamekasan. Sengketa tanah tersebut melibatkan kadir (42) yang menjual tanahnya kepada saudara Sair (50) nominal akad jual beli seharga 70 juta, namun saudara Sair hanya mampu membayar 36,5 juta saja. Sementara berdasarkan perjanjian sebelumnya saudara Sair akan melunasi sisanya setelah pilkada serentak pada tahun 2015. Dengan dalih tidak bisa melunasi hutang, saudara Kadir menjual tanahnya kepada Abdullah warga desa Proppo telah membayar lunas dan akan di kelolanya tetapi Sair melarang Abdullah untuk mengelola lahan tersebut. Untuk menghindari ketegangan dari kedua belah pihak, Muspida melakukan mediasi dengan datang ke rumah pihak yang bersengketa. Perselisihan tersebut kemudian dibawa ke pihak polsek Proppo untuk diambil keterangan (Wardi, 2016). Adapun kasus serupa di muat dalam berita online FAKTUALNEWS.CO yang berjudul Sengketa Tanah Tak Kunjung Tuntas, DPRD kritik BPN Pamekasan, menurut penilaian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sengketa tanah di Pamekasan terkesan jalan di tempat akibat lemahnya penanganan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan. Banyaknya lahan yang masih menjadi sengketa disebabkan terlalu mudahnya BPN dalam menerbitkan sertifikat tanah. Sehingga berdampak pada munculnya banyak konflik yang ditimbulkan dari kasus sengketa tanah, salah satunya adalah kasus sengketa tanah antara Perhutani dan lahan garam (Mulyadi, 2018).

Masyarakat Bunder secara umum memandang tanah warisan berbeda antara dulu dan sekarang. Dahulu masyarakat menganggap bahwa tanah warisan merupakan suatu barang yang disakralkan dan memiliki hubungan yang sangat erat dengan leluhurnya. Sehingga masyarakat enggan untuk menjual tanah warisan dan lebih menjaganya sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan menjaga amanah yang telah diberikan. Akan tetapi saat ini masyarakat sudah mengalami pergeseran terhadap makna tanah warisan, masyarakat mulai tidak begitu percaya terhadap nilai-nilai kearifan budaya yang berkembang dimasyarakat, seperti percekcoan masalah pembagian tanah warisan, pengambilan hak tanah warisan dan patok tanah yang tidak jelas membuat perselisihan antar keluarga. Hal tersebut merupakan wujud perubahan masyarakat dalam memaknai tanah warisan dimana dalam pembagisan tanah warisan tidak diperbolehkan adanya perselisihan antar keluarga, tidak boleh mengambil hak tanah warisan saudara atau pun tetangganya karena hal tersebut akan menimbulkan tanah warisan tersebut tidak berkah dan leluhur yang berada dialam ghaib akan sedih jika melihat hal tersebut. Masyarakat juga menganggap tanah warisan sekarang sebagai aset yang penting, karena tanah dapat menjadi sumber penghasilan, tempat tinggal, simbol kekayaan. Hal tersebutlah yang merubah pandangan masyarakat terhadap makna tanah warisan yang semakin mengalami perubahan.

Kondisi seperti ini merupakan kondisi dimana masyarakat mulai mengalami perubahan sosial. Perubahan perilaku masyarakat dari masyarakat transisi (dari masyarakat agraris) ke masyarakat industri modern akan mengubah pola-pola hubungan kerja secara keseluruhan (Salim, 2002: 151). Perubahan ini nantinya akan mempengaruhi perhatian masyarakat terhadap masa lalu dan harapan mereka dimasa depan. Semakin modern suatu masyarakat maka pandangannya semakin lebih luas dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat menganggap tanah saat ini bukan lagi sesuatu yang tidak berharga, namun pandangan masyarakat saat ini berbanding sebaliknya tanah dinilai sesuatu barang yang sangat bernilai karena harga tanah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Masyarakat mengesampingkan nilai-nilai kearifan budaya yang berkembang dimasyarakat

bahwasanya tanah warisan tidak boleh diperjual belikan jika hal tersebut dilakukan akan mendapatkan malapetaka. Akan tetapi pandangan masyarakat tentang makna tanah warisan sudah mengalami pergeseran yang menganggap bahwa tanah warisan sebagai barang dan aset yang sangat berharga untuk masa depan. Sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, persoalan ini sangat signifikan untuk dikaji, didiskusikan dan diteliti dari aspek sosiologi sebagai bentuk untuk menemukan benang merah dari permasalahan tersebut dan dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Perubahan Makna Tanah Warisan Bagi Warga di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadi perubahan makna tanah warisan pada warga di desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui perubahan terhadap makna tanah warisan di desa Bunder kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat

Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, baik untuk lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal.
- 2) Hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah kajian penelitian mengenai perubahan makna tanah warisan. Sekaligus mampu menjadi acuan untuk penelitian di masa yang akan datang.

Manfaat Praktis

- 1) Menambah wawasan penulis mengenai cara penelitian tentang perubahan makna tanah warisan.

- 2) Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang perubahan makna tanah warisan.
- 3) Untuk meningkatkan pola pemikiran mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menanggapi dan mempelajari tentang persoalan atau masalah sosial terhadap masyarakat.